



PUTUSAN

Nomor: 100/Pid.Sus/2015/PN Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : SALIM SAMAT ALIAS SALIM;
- 2 Tempat Lahir : Belang-belang;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 08 Agustus 1968;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal :Desa Belang-belang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Kepala Desa Belang-belang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri, tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 100/Pen.Pid/2015/PN Lbh tanggal 15 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pen.Pid.Hrs/2015/PN Lbh tanggal 18 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Salim Samat Als. Salim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tanpa hak”* sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.902.118,20 (sepuluh juta sembilan ratus dua ribu seratus delapan belas rupiah dan dua puluh sen), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor urut : 05, bukti kepemilikan asal hasil hutan nomor : 01 / 1319 / II / 2015, masa berlaku selama 14 hari dari tanggal 09 s/d 22 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kayu UD. Nur Iksan tertanggal 25 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tertanggal 23 Februari 2015 penerbit Salim Samat;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal berupa :
- 1 (satu) lembar Pas kecil No. : 552.1 / 29 / PK / DISHUB KT – 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat No. Urut dari : 552.1 / 28 / SER / DISHUBKOMINFO – KT / 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. : CC.I / KSOP II / 160 / II / BST-2015 tanggal 14 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal tanggal 14 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor Urut DL.237 / I / 12 / SY.TMB-91 tanggal 05 Oktober 1993 atas nama Asdun;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kecakapan (60) ML, No. : AL.00 / 2 / 13 / ADPEL.TTE-2005 tanggal 20 Januari 2005 atas nama Kardi Asdun.
- 860 (delapan ratus enam puluh) keping kayu olahan dengan ukuran bervariasi dengan volume 19,7862 m3;
- 1 (satu) buah kapal barang KLM Mambulu Jaya 02;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Asdun Als. La Asdun.

- 1 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya serta telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SALIM SAMAT Als. SALIM, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2015 atau bulan Februari tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2015, bertempat di Kos-kosan Di Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan petugas yang diberi wewenang oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Halmehera Selatan untuk mengeluarkan Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan, dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat) berdasarkan Surat Penunjukan Sementara Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Halmahera Selatan nomor : 522.3/651/2013 tanggal 05 September 2013 karena terdakwa sudah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu berdasarkan surat keterangan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI nomor : KT.046/VI/BPPHP-XVI/SKAU/3/2013 tanggal 12 Juli 2013;

Bahwa terdakwa mendapatkan blangko/formulir SKAU dari saudara Atung Fotmona, SE yang merupakan pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 3 (tiga) set di Kantor Dinas Kehutanan Kab. Halsel pada bulan Oktober 2013;

Bahwa kemudian terdakwa memberikan dokumen SKAU kepada saudara Udin Minggu yang merupakan pembeli kayu olahan untuk melakukan pengangkutan kayu dari Desa Pelita menuju Tidore. Terdakwa memberikan SKAU sebanyak 3 (tiga) lembar kepada saudara Udin Minggu yang mana 1 (satu) formulir sudah diisi oleh terdakwa, 1 (satu) formulir kosong tetapi sudah terdakwa tanda tangan dan distempel, sedangkan 1 (satu) formulir kosong belum ditanda tangan dan belum distempel oleh terdakwa. Tujuan terdakwa memberikan formulir SKAU kosong agar nanti diisi oleh saudara Udin Minggu setelah melakukan pemuatan kayu;

Bahwa kemudian formulir SKAU tersebut digunakan oleh saudara Udin Minggu untuk melakukan pengangkutan kayu dari Desa Pelita menuju Tidore menggunakan kapal KLM Mambulu Jaya 02 yang dikemudikan oleh saudara La Asdun, yang mana ketika dalam perjalanan menuju Tidore pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 kapal ditangkap di Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan oleh aparat Polres Halmahera Selatan yang sedang melakukan operasi razia ilegal logging;

Bahwa ketika kapal KLM Mambulu Jaya 02 ditangkap aparat Polres Halsel menggunakan dokumen SKAU kosong yang sudah ditanda tangani dan di stempel oleh terdakwa, yang mana dokumen SKAU tersebut diisi oleh saudara Udin Minggu dengan petunjuk terdakwa dengan nama pemilik Desa Belang-belang tempat muat Desa Belang-belang nomor SKAU 05 dengan nomor bukti kepemilikan 01/blg/VI/2013;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan merusak lingkungan dan ekosistem serta tidak menjaga kelestarian hutan sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.902.118,20 sesuai dengan penetapan harga limit yang sudah dikeluarkan Dinas Kehutanan Halmahera Selatan.

Perbuatan ia terdakwa SALIM SAMAT Als SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 105 huruf F jo pasal 108 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SALIM SAMAT Als. SALIM, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2015, bertempat Di Desa Yoyok Kec. Mandioli Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan petugas yang diberi wewenang oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Halmehera Selatan untuk mengeluarkan Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan, dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat) berdasarkan Surat Penunjukan Sementara Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Halmahera Selatan nomor : 522.3/651/2013 tanggal 05 September 2013;
- Bahwa terdakwa mendapatkan blangko/formulir SKAU dari saudara Atung Fotmona, SE yang merupakan pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 3 (tiga) set di Kantor Dinas Kehutanan Kab. Halsel;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan dokumen SKAU kepada saudara Udin Minggu yang merupakan pembeli kayu olahan untuk melakukan pengangkutan kayu dari Desa Pelita menuju Tidore. Terdakwa memberikan SKAU sebanyak 3 (tiga) lembar kepada saudara Udin Minggu yang mana 1 (satu) formulir sudah diisi oleh terdakwa, 1 (satu) formulir kosongan tetapi sudah terdakwa tanda tangan dan distempel, sedangkan 1 (satu) formulir kosongan belum ditanda tangan dan belum distempel oleh terdakwa. Tujuan terdakwa memberikan formulir SKAU kosong agar nanti diisi oleh saudara Udin Minggu setelah melakukan pemuatan kayu;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian formulir SKAU tersebut digunakan oleh saudara Udin Minggu untuk melakukan pengangkutan kayu dari Desa Pelita menuju Tidore menggunakan kapal KLM Mambulu Jaya 02 yang dikemudikan oleh saudara La Asdun, yang mana ketika dalam perjalanan menuju Tidore pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 kapal ditangkap di Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan oleh aparat Polres Halmahera Selatan yang sedang melakukan operasi razia Illegal logging;
- Bahwa ketika kapal KLM Mambulu Jaya 02 ditangkap aparat Polres Halsel menggunakan dokumen SKAU kosong yang sudah ditanda tangani dan di stempel oleh terdakwa, yang mana dokumen SKAU tersebut diisi oleh saudara Udin Minggu dengan petunjuk terdakwa dengan nama pemilik Desa Belang-belang tempat muat Desa Belang-belang nomor SKAU 05 dengan nomor bukti kepemilikan 01/blg/VI/2013.

Perbuatan ia terdakwa SALIM SAMAT Als SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf B UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi IKRAM TUATOY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Resort Halmahera Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wit, Saksi bersama tim melakukan razia Illegal Logging di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di Kecamatan Mandioli Utara, ketika melintas di Desa Yoyok, Saksi bersama dengan tim menemukan 1 (satu) unit kapal KLM Mambulu Jaya 02 Yang sedang berlabuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan di dalam palka kapal tim menemukan kayu olahan campuran kelas dua kurang lebih sebanyak 23 m³ (dua puluh tiga meter kubik) yang dimuat dari Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara menuju ke Tidore;
- Bahwa kemudian saat Saksi bersama tim menanyakan kepada ABK maupun Terdakwa, kayu-kayu tersebut direncanakan akan dimuat di Tidore. Selain itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa bersama ABK serta barang bukti ke Polres Halmahera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2 Saksi GASBI Alias ABIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Mambulua Jaya 02 yang diberi tugas sebagai penjaga janggkar sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa Saksi Asdun Alias La Asdun adalah pemilik sekaligus Nahkoda KLM Mambulua Jaya 02;
- Bahwa KLM Mambulua Jaya 02 yang dinahkodai oleh Saksi Asdun Alias La Asdun telah mengangkut kayu milik Terdakwa Udin Minggu Alias Udin sebanyak 23 m³ (dua puluh tiga meter kubik) yang dimuat dari Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara menuju ke Tidore tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen;
- Bahwa yang melakukan pengangkutan kayu adalah Saksi, Saksi Asdun Alias La Asdun (nahkoda kapal), Saksi Jemi, Saksi Anwar dan Saksi Donal;
- Bahwa pengangkutan kayu berlangsung selama 2 (dua) hari yakni dari hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wit dan selesai pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 Wit. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Asdun Alias La Asdun (nahkoda kapal), Saksi Jemi, Saksi Anwar dan Saksi Donal meninggalkan Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara pergi menuju ke Desa Yoyok dengan tujuan untuk bongkar muatan berupa semen sebanyak 32 (tiga puluh dua) sak;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan pembongkaran semen tersebut, datang Aparat Polres Halmahera Selatan melakukan pemeriksaan di dalam kapal kemudian melakukan penangkapan dan membawa Saksi, Saksi Asdun Alias La Asdun (nahkoda kapal), Saksi Jemi, Saksi Anwar dan Saksi Donal beserta barang bukti kayu tersebut ke Polres Halmahera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu olahan dengan jenis Binuang, Ketapang dan Sasama yang awalnya Saksi tidak mengetahui kayu tersebut memiliki dokumen atau tidak, sebab mengenai hal itu bukan urusan Saksi karena Saksi hanya seorang ABK dan baru mengetahui jika kayu-kayu tersebut ternyata tidak memiliki dokumen setelah ditemukan oleh petugas kepolisian Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Jemi, Saksi Anwar dan Saksi Donal yang menaikkan kayu tersebut ke atas kapal ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Jemi, Saksi Anwar dan Saksi Donal selaku ABK Kapal hanya disuruh oleh Asdun Alias La Asdun selaku Nahkoda Kapal untuk meletakkan kayu-kayu tersebut kedalam Palka Kapal;
- Bahwa jalur trayek Pelayaran KLM Mambulua Jaya 02 mengambil rute dari Kota Ternate menuju Tidore dan sebaliknya;
- Bahwa biasanya KLM Mambulua Jaya 02 mengangkut semen dan bahan bangunan lainnya dari Kota Ternate menuju ke Tidore dan sekitarnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu yang diangkut oleh KLM Mambulua Jaya 02, namun setelah mendengar dari Saksi Asdun Alias La Asdun selaku nahkoda kapal bahwa pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa Udin Minggu Alias Udin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kayu tersebut karena yang memerintahkan untuk melakukan pemuatan adalah Saksi Asdun Alias La Asdun selaku nahkoda kapal;
- Bahwa KLM Mambulua Jaya 02 berlabuh di Desa Yoyok sekitar 1 (satu) hari sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian yang melakukan razia;
- Bahwa saat itu KLM Mambulua Jaya 02 belum sempat melakukan Bongkar-Muat Kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini KLM Mambulu Jaya 02 mengangkut kayu dari Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara menuju ke Desa Yoyok sejak Saksi menjadi ABK KLM Mambulu Jaya 02;
- Bahwa saksi mengenal foto barang bukti berupa: 860 (delapan ratus enam puluh) keping kayu olahan dengan ukuran bervariasi dengan volume 19,7862 m³ dan 1 (satu) buah kapal barang KLM Mambulu Jaya 02 yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti kayu tersebut yang diangkut saat itu dan kapal tersebut yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa saksi juga mengenal barang bukti berupa 1 (satu) set dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor urut : 05, bukti kepemilikan asal hasil hutan nomor : 01 / 1319 / II / 2015, masa berlaku selama 14 hari dari tanggal 09 s/d 22 Maret 2015, 1 (satu) lembar nota pembelian kayu UD. Nur Iksan tertanggal 25 Februari 2015, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tertanggal 23 Februari 2015 penerbit Salim Samat, 1 (satu) bundel dokumen kapal berupa : 1 (satu) lembar Pas kecil No. : 552.1 / 29 / PK / DISHUB KT – 2014, 1 (satu) lembar Sertifikat No. Urut dari : 552.1 / 28 / SER / DISHUBKOMINFO – KT / 2015, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. : CC.I / KSOP II / 160 / II / BST-2015 tanggal 14 Februari 2015, 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal tanggal 14 Februari 2015, 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor Urut DL.237 / I / 12 / SY.TMB-91 tanggal 05 Oktober 1993 atas nama Asdun, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kecakapan (60) ML, No. : AL.00 / 2 / 13 / ADPEL.TTE-2005 tanggal 20 Januari 2005 atas nama Kardi Asdun;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3 Saksi UDIN MINGGU Alias UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015, Saksi bersama-sama dengan Saksi Asdun Alias La Asdun (selaku nahkoda/kapten kapal), Kompredor atau Bas yakni Saksi Anwar serta ABK Kapal KLM Mambulu Jaya 02 lainnya yakni Saksi Dona, Saksi Gasbi Alias Abibi, dan Saksi Jemianto Alias Lajemi

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Rum Tidore dengan menggunakan KLM. Mambulua Jaya 02 dengan GT 6 dengan tujuan ke Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan dan tiba pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wit;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 Saksi bersama Saksi Asdun dan ABK kapal KLM Mambulua Jaya 02 melakukan pemuatan kayu selama 2 (dua) hari ke dalam kapal KLM Mambulua Jaya 02 dan pada tanggal 9 Maret 2015 berangkat menuju Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar Pukul 06.00 Wit, Saksi bersama Saksi Asdun dan ABK kapal KLM Mambulua Jaya 02 tiba dan berlabuh di perairan Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan untuk mengangkut semen sebanyak 32 (tiga puluh dua) sak dan kayu kelas dua jenis Benuang dan Sasama sebanyak 23 m³ (dua puluh tiga meter kubik);
- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan pembongkaran semen tersebut, datang Petugas Kepolisian dari Polres Halmahera Selatan yang sedang melakukan Operasi dalam rangka Razia Illegal Logging di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, melakukan pemeriksaan di dalam kapal lalu menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) kubik dengan jenis kayu kelas 2 (Benuang) dan 2 (dua) kubik jenis kayu olahan sasama, dengan jumlah total kayu olahan kurang lebih 23 (dua puluh tiga) kubik, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kelengkapan surat-surat sahnyanya kayu atau Surat Keterangan Sahnyanya Hasil Hutan (SKSHH) kepada Saksi, namun saat itu Saksi, Asdun Alias La Asdun selaku Nahkoda kapal dan ABK KLM Mambulua Jaya 02 tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan dokumen pengangkutan hasil hutan yang menyertai kayu olahan tersebut, sehingga Petugas Kepolisian Kabupaten Halmahera Selatan lalu mengamankan dan membawa Saksi, Saksi Asdun Alias Asdun serta beberapa ABK KLM Mambulua Jaya 02 yakni Saksi Jemi, Saksi Anwar dan Saksi Donal beserta barang bukti berupa 860 keping kayu olahan tersebut ke Polres Halmahera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ukuran kayu olahan yang diperoleh Saksi memiliki ukuran yang variatif. Untuk kayu Benuang 12 (dua belas) kubik dengan ukuran 2cm x 25 x 4 meter dan 9 (sembilan) kubik dengan ukuran 3 cm x 25 meter. Sedangkan untuk jenis kayu olahan Sasama 1 (satu) kubik dengan ukuran 5 x 10 x 4 meter dan 1 (satu) kubik dengan ukuran 8 x 12 x 4 meter;
- Bahwa Saksi memperoleh kayu tersebut dengan cara membeli dari warga Desa Pelita yaitu dari Saksi Hasan Man Alias Acang sebanyak 3,5 M³ jenis kayu Binuang, Saksi Sahril Saban Alias Sahril sebanyak 3 M³ jenis kayu Binuang, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujais Ramli Alias Jais sebanyak 2 M3 jenis kayu Binuang, Saksi Basri Ismail Alias Aci sebanyak 3 M3 jenis kayu Binuang, Saksi Hamanur Ayub Alias Hamanur sebanyak 3 M3 jenis kayu Binuang, Saksi Ratib Sansarim Alias Ratib sebanyak 3,5 M3 jenis kayu Binuang, Saksi Atir Din Alias Atir sebanyak 2 M3 jenis kayu Ketapang dan Saksi Rukia Ishak Alias Kia sebanyak 1 M3 jenis kayu Buarau dan 1 M3 jenis kayu Meranti Putih;

- Bahwa kayu olahan yang dibeli oleh Saksi merupakan milik kelompok bukan milik pribadi. Dengan perincian 10 (sepuluh) kubik jenis kayu milik Saksi Hasan Man, Saksi Ratib Sansarim, Saksi Mujai Ramli dan Saksi Basri Ismail dengan harga perkubiknya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang baru Saksi bayar hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian 11 (sebelas) kubik kayu milik Saksi Atir Din, Saksi Hamanur Ayub dan Saksi Sahril Saban, dengan harga perkubiknya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang baru Saksi bayar sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Serta 2 (dua) kubik kayu olahan milik Saksi Rukia Ishak dengan harga perkubiknya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang sudah Saksi bayar hanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu olahan yang Saksi beli dari kedelapan Saksi-saksi tersebut diatas merupakan kayu yang berasal dari kebun masing-masing Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Asal-usul Kayu (SKAU) untuk melakukan pemuatan dan pengangkutan kayu tetapi di dalam salah satu blanko SKAU yang dimiliki Saksi tidak tercantum nama pemilik, alamat penerima dan tidak dilampiri dengan daftar kayu olahan (DKO), serta berita acara perubahan bentuk yang dibuat oleh pemilik kayu atau penerbit SKAU;
- Bahwa Saksi belum membayarkan frak (ongkos kapal) kepada Saksi Asdun Alias La Asdun yang jumlahnya sudah disepakati antara Saksi dengan Saksi Asdun Alias La Asdun sebelumnya;
- Bahwa Saksi memperoleh blanko SKAU yang diterbitkan oleh Kepala Desa Belang-belang yakni Terdakwa Salim Samat pada bulan Februari 2014, dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa Salim Samat dan meminta bantuan Terdakwa Salim Samat agar memberikan/ mengeluarkan dokumen SKAU kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerima 3 (tiga) blanko SKAU dari Terdakwa Salim Samat, 1 (satu) blanko sudah di isi oleh Terdakwa Salim Samat selaku Kepala Desa Belang-belang dan 1 (satu) blanko dalam kondisi kosong, yang mana Terdakwa Salim Samat mengatakan bahwa blankonya biar diisi oleh Saksi sendiri;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan SKAU Saksi datang menemui Terdakwa Salim Samat dan meminta SKAU secara lisan kemudian oleh Terdakwa Salim Samat, Saksi diminta untuk membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perlembarnya, sehingga saat itu Saksi membayar uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) blanko SKAU kepada Terdakwa Salim Samat;
- Bahwa tujuan Saksi membeli kayu olahan tersebut untuk selanjutnya akan Saksi bawa dan dijual kepada Saudara Hi. Sarif Marjabessy dengan harga perkubik sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menjual kayu olahan kepada Sdr. Hi. Sarif Marjabessy, yakni pada bulan Februari 2015, jenis kayu Benuang sebanyak 30 (tiga puluh) kubik;
- Bahwa saat melakukan pengangkutan kayu, Saksi menggunakan dokumen SKAU yang diberikan oleh Terdakwa Salim Samad selaku kepala Desa Belang-belang;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Hi. Sarif Marjabessy sejak tahun 2013, dan mempunyai hubungan kerjasama, Saksi sebagai pembeli kayu olahan lalu menjualnya kepada Sdr. Hi. Sarif Marjabessy;
- Bahwa Saksi yang meminta kepada Saksi Asdun Alias La Asdun untuk mengangkut kayu olahan tersebut, namun kayu-kayu tersebut tidak sempat dijual lagi kepada Sdr. Hi. Sarif Marjabessy karena Saksi telah diamankan/ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Halmahera Selatan;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh KLM Mambulu Jaya 02 tidak dilengkapi dengan surat-surat sahnya hasil hutan dan hanya memiliki Surat Keterangan Asal-usul Kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh Terdakwa Samat Salim selaku Kepala Desa Belang-Belang untuk melakukan pemuatan dan pengangkutan kayu namun di dalam salah satu blanko SKAU yang dimiliki Saksi tidak tercantum nama pemilik, alamat penerima dan tidak dilampiri dengan daftar kayu olahan (DKO), serta berita acara perubahan bentuk yang dibuat oleh pemilik kayu atau penerbit SKAU;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kayu-kayu tersebut belum sempat diturunkan dari KLM Mambulu Jaya 02 sebab pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wit datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan kayu tersebut di dalam KLM Mambulu Jaya 02 yang sedang berlabuh/sandar di perairan Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan;
- Bahwa sudah dua kali KLM Mambulu Jaya 02 mengangkut kayu, karena sebelumnya KLM Mambulu Jaya 02 hanya mengangkut bahan bangunan dan kebutuhan sembako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti berupa: 860 (delapan ratus enam puluh) keping kayu olahan dengan ukuran bervariasi dengan volume 19,7862 m³ dan 1 (satu) buah kapal barang KLM Mambulu Jaya 02 yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti kayu tersebut yang diangkut saat itu dan kapal tersebut yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut. Selain itu Saksi juga mengenal/mengetahui 1 (satu) set dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor urut : 05, bukti kepemilikan asal hasil hutan nomor : 01 / 1319 / II / 2015, masa berlaku selama 14 hari dari tanggal 09 s/d 22 Maret 2015, 1 (satu) lembar nota pembelian kayu UD. Nur Iksan tertanggal 25 Februari 2015, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tertanggal 23 Februari 2015 merupakan surat/dokumen yang Saksi urus dan dikeluarkan oleh Terdakwa Salim Samat selaku Kepala Desa Belang-Belang, sementara 1 (satu) bundel dokumen kapal berupa; 1 (satu) lembar Pas kecil No. : 552.1 / 29 / PK / DISHUB KT – 2014, 1 (satu) lembar Sertifikat No. Urut dari : 552.1 / 28 / SER / DISHUBKOMINFO – KT / 2015, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. : CC.I / KSOP II / 160 / II / BST-2015 tanggal 14 Februari 2015, 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal tanggal 14 Februari 2015, 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor Urut DL.237 / I / 12 / SY.TMB-91 tanggal 05 Oktober 1993 atas nama Asdun dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kecakapan (60) ML, No. : AL.00 / 2 / 13 / ADPEL.TTE-2005 tanggal 20 Januari 2005 atas nama Kardi Asdun merupakan surat/dokumen kapal milik Saksi Asdun Alias La Asdun saat melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4 Saksi ATUNG FATMONA SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Salim Samat selaku Kepala Desa Belang-belang sejak tahun 2013, saat mengikuti pelatihan pengukuran dan pengenalan jenis kayu yang asalnya dari hutan hak di Hotel Palam, Tomori, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan blanko Surat Keterangan Asal-usul Kayu (SKAU) kepada Terdakwa Salim Samat sebanyak 3 (tiga) set sekitar bulan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Saksi memberikan blanko SKAU sebanyak 3 (tiga) set kepada Terdakwa Salim Samat karena Terdakwa Salim Samat merupakan Pejabat Penerbit SKAU berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 522.3 / 657 / 2013, selain itu Terdakwa Salim Samat juga memiliki hutan hak sesuai dengan penunjukan hutan hak dari Bupati Halmahera Selatan Nomor : 71 Tahun 2012, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30 / Menhut-II / 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak;
- Bahwa untuk penerbitan blanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik dan pengisian serta penerbitannya oleh penerbit SKAU dengan menggunakan format lampiran V, kemudian penetapan nomor seri SKAU dilakukan oleh penerbit SKAU dengan memberikan nomor urut dari 00001 sampai seterusnya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30 / Menhut-II / 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak. Dan apabila kepala Desa Selaku Pejabat Penerbit SKAU belum bisa/tidak mampu membuat atau mencetak sendiri blanko SKAU, maka boleh meminta dokumen/blanko ke Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
- Bahwa SKAU yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa Salim Samat pada bulan Oktober 2013 sebanyak 3 (tiga) set, namun Saksi memperkirakan blanko SKAU yang telah diberikan kepada Terdakwa Salim Samat seharusnya telah habis terpakai;
- Bahwa alasan Saksi memperkirakan blanko SKAU yang pernah diberikan kepada Terdakwa Salim Samat telah habis terpakai karena selaku pejabat penerbit SKAU Terdakwa Salim Samat tidak pernah menyampaikan tembusan dokumen SKAU lembaran ke-II kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan setelah melakukan pengangkutan kayu yang asalnya dari hutan hak desa Belang-belang;
- Bahwa blanko SKAU yang dipergunakan Saksi Udin Minggu Alias Udin merupakan blanko asli, namun tidak sesuai dengan peruntukannya, karena pada dokumen SKAU tersebut tidak tercantum nama pemilik, dan alamat pemilik serta lokasi pemuatan yang tertera pada SKAU bertempat di Desa Belang-belang, sehingga SKAU tersebut tidak sah untuk dipergunakan dalam pengangkutan kayu di Desa Pelita Kecamatan Madioli Utara. Selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk wilayah Desa Pelita Kecamatan Madioli Utara tidak ada izin hutan hak sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30 / Menhut-II / 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak, atau dengan kata lain pemegang izin yang sah yang asalnya dari negara, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41 / Menhut-II / 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;

- Bahwa setahu Saksi, tidak diperbolehkan Pejabat Penerbit SKAU untuk memberikan dokumen/blanko SKAU kepada masyarakat dalam keadaan kosong dengan maksud agar nantinya diisi sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, karena tidak ada peraturan yang membenarkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengenal barang bukti berupa 1 (satu) set dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor urut : 05, bukti kepemilikan asal hasil hutan nomor : 01 / 1319 / II / 2015, masa berlaku selama 14 hari dari tanggal 09 s/d 22 Maret 2015;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5 **Saksi HUSEN AHMAD Alias CEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tergabung dalam sebuah kelompok tani di Desa Belang-belang yang bertugas/bekerja melakukan penanaman atau pembibitan coklat (kakao) dan pala;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya memiliki hutan hak setelah diperlihatkan oleh penyidik tentang surat keputusan bupati Halmahera Selatan No. 71 Tahun 2012, pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penebangan kayu di dalam areal hutan hak milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemuatan dan pengangkutan kayu di Desa Belang-belang sebagaimana yang dimaksud dalam dokumen SKAU;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menjual kayu di Tidore;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 Saksi tidak berada di Desa Belang-Belang, akan tetapi sedang berada di Desa Doko, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Salim Samat karena Terdakwa Salim Samat merupakan Kepala Desa Belang-belang, sedangkan Saksi Udin Minggu Alias Udin dan Saksi Asdun Alias La Asdun Saksi tidak kenal;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 6 Saksi ASDUN Alias LA ASDUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah ditangkap/diamankan oleh polisi terkait pengangkutan kayu yang diduga merupakan kayu hutan yang tidak dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi ditangkap/diamankan pada hari Selasa tanggal 10 Maret sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Desa Yoyok, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi memuat kayu olahan kelas 2 jenis benuang dengan ukuran 2 cm x 25 cm x 4 m, ukuran 3 cm x 25 cm x 4 m, dan ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m. Dan untuk jenis kayu samama dengan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m, dan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m, dengan jumlah keseluruhan 23 m3 (dua puluh tiga) kubik;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan KLM Mambulu Jaya 02, di mana kapal tersebut adalah milik Saksi sendiri dan Saksi merupakan nahkoda/ kapten dari kapal tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai nahkoda kapal, memiliki anak buah kapal sebanyak 4 (empat) orang (termasuk bass mesin dan ABK);
- Bahwa kayu tersebut adalah kepunyaan Saksi Udin Minggu Alias Udin;
- Bahwa awalnya Saksi selaku pemilik dan Nahkoda Kapal KLM Mambulu Jaya 02 yang sehari-hari digunakan untuk pengangkutan sembako dan bahan bangunan di Pelabuhan Bastiong Ternate melakukan kesepakatan dengan Saksi Udin Minggu untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu berupa kayu olahan dari Desa Pelita Kecamatan Mandioli Selatan Kabupetan Halmahera Selatan dengan tujuan ke Tidore tepatnya di pangkalan kayu milik Saudara Hi. Sarif Marjabessy dan yang akan menreima kayu tersebut adalah Hi. Sarif Marjabessy sendiri;
- Bahwa harga kesepakatan pengangkutan antara Saksi Udin Minggu Alias Udin dengan Saksi adalah sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap m3-nya (meter kubik-nya);
- Bahwa selanjutnya selama dua hari dimulai pada tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 di Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terlebih dahulu, Saksi melakukan pengangkutan Kayu Hasil hutan yang berasal bukan dari Hutan Hak berupa kayu olahan jenis Keatapang, Binuang dan Samama dengan cara Saksi memerintahkan Anak Buah Kapal KLM Mambulu Jaya 02 yakni Saksi Jemianto, Saksi Anwar, Saksi Gasbi Als. Abibi dan Saksi Donal mengangkut/ menaikan kayu-kayu tersebut keatas kapal KLM Mambulu Jaya 02;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015, tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu Dokumen pengangkutan Kayu Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara antara lain berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dari pejabat yang berwenang tersebut, Saksi berangkat dari Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara menuju ke Tidore, dimana dalam perjalanan tepatnya pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 Wit, Saksi berhenti di Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan untuk membongkar muat semen sebanyak 32 (tiga puluh dua) sak dan kayu kelas dua jenis Benuang dan Samama sebanyak 23 m³ (dua puluh tiga meter kubik);
- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan pembongkaran semen tersebut, datang Petugas Kepolisian dari Polres Halmahera Selatan yang sedang melakukan Operasi dalam rangka Razia Illegal Logging di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, melakukan pemeriksaan di dalam kapal kemudian melakukan penangkapan dan membawa Saksi, serta beberapa ABK Saksi yakni Saksi Jemi, Saksi Anwar dan Saksi Donal beserta barang bukti berupa 860 keping kayu olahan tersebut ke Polres Halmahera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi kayu-kayu tersebut diperoleh oleh Saksi Udin Minggu Alias Udin dengan cara membeli dari masyarakat Desa Pelita yang tidak memiliki alas titel/ bukti kepemilikan yang diakui oleh negara Cq. Badan Pertanahan Negara;
- Bahwa Saksi melakukan pemuatan kayu dengan cara kayu-kayu olahan tersebut dibawa oleh buruh-buruh Desa setempat dari rumah-rumah masyarakat menuju jembatan kemudian ABK kapal yang memasukkannya kedalam kapal KLM Mambulu Jaya 02;
- Bahwa tujuan kayu-kayu tersebut dibawa ke pangkalan kayu Hi. Sarif Marjabessy yakni untuk dijual kembali oleh Saksi Udin Minggu Alias Udin kepada Hi. Sarif Marjabessy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauhmana hubungan kerja sama antara Saksi Udin Minggu Alias Udin dengan Hi. Sarif Marjabessy, karena Saksi hanya bertugas mengangkut kayu olahan tersebut dari Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara,

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan menuju ke pelabuhan Rum Kota Tidore tepatnya di pangkalan kayu Hi. Sarif Marajabessy;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual perkubik dari kayu olahan tersebut, Saksi hanya dibayarkan oleh Saksi Udin Minggu sebesar Rp. 280.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya angkut kayu olahan perkubiknya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum menerima pembayaran jasa pengangkutan kayu olahan tersebut dari Saksi Udin Minggu Alias Udin karena kayu olahan tersebut belum sampai di tujuan yakni di pelabuhan rum Kota Tidore;
- Bahwa sebelum melakukan pemuatan kayu olahan tersebut ke dalam kapal KLM Mambulu Jaya 02 Saksi Udin Minggu Alias Udin telah terlebih dahulu memperlihatkan dokumen kayu olahan tersebut yakni SKAU namun Saksi tidak mengetahui bahwa dokumen pengangkutan kayu yang ditunjukkan oleh Saksi Udin Minggu Alias Udin adalah tidak sah;
- Bahwa Saksi telah mengetahui sebelumnya bahwa pengangkutan kayu olahan dan kayu log dari suatu tempat ketempat lain harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa Selain Saksi dan Saksi Udin Minggu Alias Udin para ABK Kapal Mambulu Jaya 02 yakni Saksi La Anwar, Saksi La Gasbi dan Saksi Jemi juga mengetahui pemuatan kayu kedalam kapal KLM Mambulu Jaya 02;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai nahkoda kapal adalah untuk menjalankan kapal dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, mengontrol, mengatur, dan mengawasi ABK terhadap semua kegiatan yang dilakukan diatas kapal;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai nahkoda kapal sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan kayu olahan sebanyak 23 m3 (dua puluh tiga meter kubik) tersebut dari Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara menuju pelabuhan rum Kota Tidore;
- Bahwa ketika Saksi Udin Minggu Alias Udin memperlihatkan dokumen SKAU, Saksi hanya melihat dokumen tersebut sepintas, dan tidak membaca secara mendetail isi dari blanko SKAU tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui ternyata dokumen SKAU tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, yakni dalam SKAU tertera tempat pengangkutan kayu di Desa Belang-belang namun kenyataannya pengangkutan kayu dilakukan di Desa Pelita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah melakukan pemuatan kayu di Desa Yoyok pada tanggal 23 Februari 2015 dan kayu tersebut merupakan kayu olahan milik Terdakwa;
- Bahwa sebagai nahkoda kapal Saksi memiliki dokumen berupa, 1 (satu) lembar pas kecil nomor : 552.1 / 29 / PK / DISHUB KT-2014, 1 (satu) lembar sertifikat nomor urut : 552.1 / 28 / SER / DISHUBKOMINFO-KT / 2015, 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar nomor : CC.1 / KSOP II / 160 / II / BST-2015 tanggal 14 Februari 2015, 1 (satu) lembar daftar anak buah kapal, 1 (satu) lembar laporan kedatangan/keberangkatan kapal, 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan nomor urut : DL.237 / I / 12 / SY.TMB 91 tanggal 05 Oktober 1993 atas nama Asdun, dan 1 (satu) lembar foto copy surat kecakapan (60) ML nomor AL002 / 2 / 13ADPEL. TTE-2005, tanggal 30 Januari 2005 atas nama Kardi Asdun;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali melakukan kesepakatan dengan Saksi Udin Minggu Alias Udin dalam hal pengangkutan kayu;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah menayakan dan mengetahui asal kayu yang akan dimuat dikapalnya, yakni dari Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara ke Rum Tidore;
- Bahwa jumlah gross ton dari kapal KLM Mambulu Jaya 02 yakni 6 (enam) GT dan kapal tersebut biasa digunakan oleh Saksi untuk mengangkut sembako seperti beras, gula, dll, selain itu juga bisa dipergunakan untuk mengangkut bahan bangunan dari Sulawesi ke Maluku Utara;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 860 (delapan ratus enam puluh) keping kayu olahan dengan ukuran bervariasi dengan volume 19,7862 m3 adalah kayu yang Saksi angkut dari Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara menuju ke Rum Kota Tidore dan 1 (satu) buah kapal barang KLM Mambulu Jaya 02 yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenalinya karena kapal tersebut adalah milik Saksi sendiri dan merupakan barang bukti yang digunakan untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi juga mengenal barang bukti berupa 1 (satu) set dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor urut : 05, bukti kepemilikan asal hasil hutan nomor : 01 / 1319 / II / 2015, masa berlaku selama 14 hari dari tanggal 09 s/d 22 Maret 2015, 1 (satu) lembar nota pembelian kayu UD. Nur Iksan tertanggal 25 Februari 2015, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tertanggal 23 Februari 2015 penerbit Salim Samat, 1 (satu) bundel dokumen kapal berupa : 1 (satu) lembar Pas kecil No. : 552.1 / 29 / PK / DISHUB KT – 2014, 1 (satu) lembar Sertifikat No. Urut dari : 552.1 / 28 / SER / DISHUBKOMINFO – KT / 2015, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. : CC.I / KSOP II / 160 / II /

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BST-2015 tanggal 14 Februari 2015, 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal tanggal 14 Februari 2015, 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor Urut DL.237 / I / 12 / SY.TMB-91 tanggal 05 Oktober 1993 atas nama Asdun, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kecakapan (60) ML, No. : AL.00 / 2 / 13 / ADPEL.TTE-2005 tanggal 20 Januari 2005 atas nama Kardi Asdun;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 7 **Saksi ATIR DIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Udin Mnggu Alias Udin karena Saksi Udin Minggu Alias Udin merupakan warga/masyarakat Desa Pelita;
 - Bahwa Saksi pernah menjual kayu olahan kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin pada hari senin 9 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wit. Bertempat di pantai Desa Pelita Kecamatan Mandioi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa Saksi kayu olahan yang dijualnya kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin merupakan kayu jenis Ketapang dengan ukuran 4 m x 25 cm x 2,5 cm dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perkubik, dan penjualan yang dilakukan Saksi merupakan penjualan yang kedua kalinya kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin ;
 - Bahwa penjualan yang pertama dilakukan pada bulan November 2014 sebanyak 1,5 (satu setengah) kubik dengan jenis dan harga yang sama saat penjualan kedua;
 - Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Udin Mnggu Alias Udin kepada Saksi untuk kayu ketapang sebanyak 2 (dua) kubik tersebut baru sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan kayu olahan tersebut Saksi peroleh dari lokasi kebun Saksi sendiri yang terletak di Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa Saksi sendiri yang melakukan penebangan kayu dan mengerjakannya selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki Sertifikat Hak Milik, Leter C atau Girik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai atau Dokumen Penguasaan/Pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Negara (BPN);
 - Bahwa Saksi menguasai lahan sebagai kebun yang merupakan tempat pengambilan kayu olahan tersebut yang terletak di Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan selama 34 tahun, yakni sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi belum pernah melaporkan Hutan Hak Milik Saksi kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan, tetapi hanya melaporkannya kepada Kepala Desa Pelita;
- Bahwa Saksi hendak bercocok tanam di lokasi tersebut sehingga melakukan penebangan dan dari hasil penebangan tersebut Saksi jual kepada terdakwa dengan tujuan hasil dari penjualan tersebut akan Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penebangan yang Saksi lakukan tanpa dokumen pelengkap tersebut melanggar undang-undang;
- Bahwa kayu olahan yang dijual Saksi kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin dimuat kedalam kapal KLM Mambulu Jaya 02 sejak tanggal 9 Maret 2015, dan yang melakukan pemuatan kedalam kapal tersebut adalah ABK KLM Mambulu Jaya 02;
- Bahwa selain Saksi, ada juga masyarakat desa Pelita yang menjual kayu olahan kepada Terdakwa yakni kayu milik Saksi Hasan Man, Saksi Acang, Saksi Ramli, Saksi Ratip Samsarin, Saksi Basri Ismail, Saksi M. Nur Ayub, Saksi Sahril, Saksi Mujais, Saksi Junaidi dan Saksi Rukia;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu yang dibeli Saksi Udin Mnggu Alias Udin akan dibawa ke Tidore;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
 - 8 **Saksi RATIB SANSARIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Udin Mnggu Alias Udin sejak Februari 2014;
 - Bahwa Saksi pernah menjual kayu kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu 8 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wit;
 - Bahwa Saksi menjual kayu olahan jenis benuang kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin sebanyak 3,5 (tiga setengah) kubik dengan ukuran 4 m x 2 cm x 25 cm sebanyak 1,5 (satu setengah) kubik dan 4 m x 2 cm x 25 cm sebanyak 2 (dua) kubik dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi baru menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Udin Mnggu Alias Udin sebagai pembayaran kayu benuang tersebut;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan kayu olahan jenis benuang tersebut dari lahan kebun Saksi Mohdar yang merupakan mertua dari Saksi, yang letaknya berada di Mandioli Utara;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengolah (menebang) kayu jenis benuang tersebut dari kebun milik Saksi Mohdar kemudian membawa sendiri ke pantai;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang menjual kayu olahan kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin yakni Saksi Sahril Saban, Saksi Aswat Halek, Saksi Atir Din, Saksi Muhammad Nur Ayub, Saksi Basri Ismail, dan Saksi Rukia Mujais;
- Bahwa setahu Saksi kapal KLM Mambulu Jaya 02 melakukan pemuatan dan pengangkutan di Desa Pelita selama 2 (dua) hari yakni mulai pada tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan 10 Maret 2015 dan kayu tersebut akan dibawa Terdakwa ke Tidore;
- Bahwa tujuan Saksi menjual kayu tersebut kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

9. **Saksi BASRI ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Udin Mnggu Alias Udin sejak tahun 2000, karena Saksi Udin Mnggu Alias Udin merupakan masyarakat Desa Pelita;
- Bahwa Saksi pernah menjual kayu olahan kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015;
- Bahwa Saksi menjual kayu olahan jenis benuang kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin sebanyak 3 (tiga) kubik dngan ukuran 4 m x 25 cm x 2 cm dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perkubik;
- Bahwa hingga saat ini kayu yang dijual Saksi kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi mendapatkan kayu olahan jenis benuang tersebut dari lahan kebun milik Saksi sendiri yang bertempat di Mandioli Utara;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Sertifikat Hak Milik, Leter C atau Girik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai atau Dokumen Penguasaan/Pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Saksi juga tidak pernah mendaftarkan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan;

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam mengolah/menebang kayu olahan jenis benuang tersebut, Saksi menyewa jasa Saksi Ratib Sansarim, kemudian memikulnya atau membawanya ke Pantai;
- Bahwa bukan hanya Saksi sendiri yang menjual kayu olahan kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin tetapi juga Saksi Ratib Sansarim, Saksi Hasan Man, Saksi Mujais Ramli, Saksi Muhammad Nur Ayub, Saksi Rukia Ishak, Saksi Sahril Saban, Saksi Aswat Halek dan Saksi Atir Din;
- Bahwa setahu Saksi kapal KLM Mambulu Jaya 02 melakukan pemuatan dan pengangkutan di Desa Pelita selama 2 (dua) hari yakni mulai pada tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan 10 Maret 2015 dan kayu tersebut akan dibawa Terdakwa ke Tidore;
- Bahwa tujuan Saksi menjual kayu tersebut kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

10. **Saksi ASWAT HALER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah menjual kayu kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wit. Bertempat di Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi menjual kayu olahan kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin dengan jenis Benuang sebanyak 2 (dua) kubik, dengan ukuran 4 m x 25 cm x 2,5 cm, dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perkubiknya;
- Bahwa Saksi Udin Mnggu Alias Udin baru membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan kayu yang dijual Saksi kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin merupakan kayu yang berasal dari areal kebun Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan penebangan kayu dan mengerjakannya selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Sertifikat Hak Milik, Leter C atau Girik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai atau Dokumen Penguasaan/Pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Negara (BPN);

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menguasai lahan sebagai kebun yang merupakan tempat pengambilan kayu olahan tersebut yang terletak di Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi hendak bercocok tanam di lokasi tersebut sehingga melakukan penebangan dan hasil dari penebangan tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan tujuan hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penebangan yang Saksi lakukan tanpa dokumen pelengkap tersebut melanggar undang-undang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penjualan kayu olahan tersebut, Saksi Udin Mnggu Alias Udin menyuruh Saksi untuk membawa kayu-kayu tersebut ke pelabuhan yang ada di Desa Pelita, untuk selanjutnya melakukan pemuatan ke dalam KLM Mambulu Jaya 02;
- Bahwa yang melakukan pemuatan ke dalam kapal KLM Mambulu Jaya 02 adalah Saksi bersama dengan ABK kapal tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada juga masyarakat Desa Pelita yang menjual kayu olahan kepada Saksi Udin Mnggu Alias Udin yakni Saksi Acang, Saksi Ramli, Saksi Ratip Samsarin, Saksi Basri Ismail, Saksi M. Nur ayub, Saksi Atir Din, Saksi Sahril, Saksi Mujais, Saksi Junaidi dan Saksi Rukia;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu yang dibeli Saksi Udin Mnggu Alias Udin akan dibawa ke Tidore;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan pula ahli yang bernama **Hamdani Barmawi, S.Hut** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa ahli adalah pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan dan menjabat sebagai Kepala Seksi Perdagangan Hasil Hutan;
- Bahwa ahli mengerti maksud dimintai keterangan di depan persidangan yakni terkait masalah dugaan telah terjadinya tindak pidana illegal logging;
- Bahwa ahli pernah diminta oleh Penyidik Polres Halmahera Selatan untuk memeriksa kayu yang diduga kayu hutan yang diangkut tanpa dokumen yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari penyidik pengangkutan kayu tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 Wit bertempat di Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kayu tersebut setelah kayu tersebut dibawa ke Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan diketahui jenis kayu tersebut merupakan jenis Kayu Benuang dan Samama dalam bentuk olahan sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) batang sama dengan 19,7862 M3 (daftar terlampir) dengan kubikasi sebanyak 23 M³ (dua puluh tiga meter kubik)
- Bahwa untuk memiliki hasil kayu harus ada Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dapat berupa badan hukum atau juga bisa dalam bentuk perorangan, syaratnya harus adanya kesiapan lahan yang akan diolah yang masuk dalam kategori hutan produksi;
- Bahwa prosedur untuk memperoleh Ijin Pemanfaatan Hutan (IPK) yaitu pertama Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten sebagai Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan dilengkapi beberapa persyaratan, kemudian Pejabat Penerbit IPK meminta pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Kepala Balai dengan dilampiri dengan persyaratan permohonan, lalu diteruskan kepada kepala Dinas Kehutanan Propinsi guna menerbitkan pertimbangan teknis. Dalam hal pemohon telah memenuhi syarat, Pejabat Penerbit IPK memberikan surat persetujuan IPK;
- Bahwa dokumen yang harus dipersiapkan seseorang untuk menguasai atau memiliki hasil hutan kayu adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSSH);
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSSH) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan sebagai alat bukti atau legalitas sah hasil hutan;
- Bahwa apabila pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSSH), maka pengangkutannya ilegal dan melanggar hukum;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu harus memiliki dokumen- dokumen atau surat ijin tertentu karena dalam ketentuan Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan kayu olahan/ gergajian berupa:
 - a Untuk hasil hutan yang berasal dari hutan alam/ Negara mengacu kepada Permenhut RI No. P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 untuk kayu olahan/ gergajian menggunakan dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) apabila kayu tersebut berasal dari Industri yang sah dan jika kayu tersebut merupakan kayu bulat, maka dapat menggunakan dokumen angkutan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dengan lampiran Daftar Kayu Bulat (DKB);
 - b Untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak dapat menggunakan dokumen Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, Surat Keterangan Asal Usul sesuai dengan Permenhut Nomor : P-30/Menhut-II/2012 TANGGAL 17 Juli 2012;
 - c Bahwa apabila dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti tersebut diatas, maka Kegiatan yang dilakukan adalah Ilegal;
- Bahwa yang dimaksud hutan hak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30 / Menhut-II / 2012 adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara, yang dapat dibuktikan dengan alas titel berupa sertifikat hak milik, leter C atau girik, Hak Guna Usaha (HGU), hak pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa dokumen yang dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan hutan hak adalah sertifikat hak milik, leter C atau girik, hak guna usaha (HGU), hak pakai, dapat menggunakan dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh BPN seperti surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat yang menerangkan tentang penguasaan tanah, surat pernyataan penguasaan tanah yang dibuat oleh masyarakat yang menguasai tanah/lahan tersebut yang ditandatangani oleh saksi-saksi, ketua RT/RW dan mengetahui kepala desa/lurah setempat, surat keterangan penguasaan tanah negara yang dibuat dan ditandatangani oleh masyarakat yang menguasai tanah/lahan dimaksud;
- Bahwa izin yang diperlukan jika seseorang atau badan usaha hendak memanfaatkan hasil hutan dalam hutan negara yakni IUPHHK-HA /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPHHK-RE / IPPKH / IPHHK / IPK dan izin lainnya yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa yang membuat dan menandatangani dokumen Nota Angkutan dan Dokumen Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah pemilik kayu, jika hasil hutan kayu tersebut betul-betul berasal dari hutan hak/lahan masyarakat yang telah dibebani dengan alas title sebagai kepemilikan tanah/lahan, dan untuk pengadaan blanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik dan pengisiannya dan penerbitannya dilakukan oleh pejabat penerbit SKAU, pejabat penerbit SKAU kepala desa/lurah atau perangkat desa/kelurahan yang telah mengikuti pelatihan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, yang diangkat dan ditetapkan oleh kepala Dinas Kehutanan kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30 / Menhut-II / 2012, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak;
- Bahwa tata cara atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/lahan masyarakat untuk mendapatkan SKAU yakni pemilik kayu dapat mengajukan permohonan dengan mencantumkan nama pemilik, bukti identitas seperti KTP, foto copy bukti legalitas tanah seperti sertifikat, Leter C, Girik, dan bukti kepemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang ditandatangani oleh pemohon. Setelah pejabat penerbit SKAU menerima permohonan yang dimaksud lalu kemudian pejabat penerbit SKAU melakukan penelitian terhadap permohonan tersebut beserta lampirannya, jika permohonan tersebut belum lengkap maka dapat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki, dan jika permohonan tersebut telah lengkap sesuai peraturan yang berlaku maka pejabat penerbit SKAU dapat menandatangani lokasi mana hasil hutan kayu tersebut ditampung lalu kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengenalan jenis kayu sekaligus melakukan penghitungan jumlah batang/keping dan pengukuran atas kayu dan memberi nomor batang dengan menggunakan cat, setelah pejabat penerbit SKAU melakukan kegiatan dimaksud, selanjutnya dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan pengukuran kayu kemudian mengisi dokumen/blanko SKAU serta lampirannya dan daftar kayu bulat atau daftar kayu olahan (DKB/DKO) lalu membubuhi tanda tangannya dan dicap. Selanjutnya dokumen SKAU yang asli diberikan kepada pemohon

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian lampirannya disampaikan/ditembuskan kepada Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten/kota setiap satu bulan sekali;

- Bahwa jika pejabat penerbit SKAU memberikan blanko SKAU dalam keadaan kosong yang hanya ditandatangani dan dibubuhi cap, maka dokumen SKAU tersebut tidak sah/ilegal karena tidak ada satupun peraturan yang membenarkan hal tersebut. Jika hal tersebut terjadi maka pengangkutan dan kepemilikan serta penguasaan hasil hutan tersebut dianggap tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan dapat dikenakan sanksi pidana melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b, Sub Pasal 88 ayat (1) huruf a, b dan c, Undang-Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jo Pasal 55 atau 56 KUHP karena turut serta atau membantu melakukan kejahatan, lalu kemudian jika ada orang yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui bersal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf K, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasa; 87 ayat (1) huruf a, Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa SKAU yang telah diterbitkan tidak dapat dipergunakan di Desa Lain/tempat lain sebagai legalitas sah angkutan hasil hutan kayu atau bukti kepemilikan hasil hutan kayu karena tidak sesuai dengan peruntukannya yang mana pada dokumen SKAU tersebut nama pemilik kayu tidak ada (kosong), kemudian alamat pemilim desa belang-belang, tempat muat desa belang-belang, dan jika seandainya SKAU tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai legalitas sahnya hasil hutan maka dapat saya jelaskan bahwa tidak dapat dipergunakan untuk pengangkutan, kepemilikan atau penguasaan hasil hutan kayu di tempat lain seperti di Desa Pelita, harus digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu di Desa Belang-belang karena tidak ada satupun peraturan yang mengatur permasalahan tersebut dimana tempat peruntukan pemuatan di Desa Belang-belang Kec. Bacan sedangkan hasil hutan kayu dimuat atau diangkut berasal dari Desa Pelita Kec. Mandioli Selatan;
- Bahwa apabila di suatu Desa/Kelurahan yang belum tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan SKAU, maka dapat menggunakan SKAU yang diterbitkan dari Desa/Kelurahan terdekat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak di desa terdekat juga tidak ada pejabat penerbit SKAU maka dapat ditunjuk petugas kehutanan yang berkualifikasi Wasganis PHPL PKBL / PKDJ dengan surat perintah tugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;

- Bahwa masa berlaku SKAU ditetapkan oleh masing-masing penerbit SKAU dengan mempertimbangkan jarak tempuh normal, dan apabila terdapat hambatan di perjalanan dan masa berlaku dokumen SKAU habis, maka dibuatkan surat keterangan dengan menggunakan materai cukup dari pengemudi/nahkoda kapal, sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.30 / Menhut-II / 2012 tanggal 17 juli 2012;
- Bahwa dalam penerbitan SKAU oleh pejabat penerbit SKAU tidak dipungut biaya karena merupakan bentuk pelayanan;
- Bahwa dokumen yang digunakan oleh orang perorangan sebagai legalitas penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu adalah surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan kepemilikan hasil hutan sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan;
- Bahwa dokumen SKAU merupakan dokumen surat sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa tanah yang diolah dan digunakan oleh masyarakat untuk berladang sehari-hari tanpa memiliki surat kepemilikan dalam bentuk apapun tidak dapat dikategorikan hutan hak karena hutan hak dapat dibuktikan dengan alas titel berupa sertifikat hak milik, leter C atau girik, hak guna usaha (HGU), hak pakai, atau dokumen penguasaan/kepemilikan lainnya yang diakui oleh badan pertanahan nasional (BPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan menteri kehutanan nomor : P.30 / Menhut-II / 2012 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak;
- Bahwa terkait kayu dalam perkara ini, dokumen yang seharusnya dimiliki untuk sahnya pengangkutan yang dilakukan adalah Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) jika kayu tersebut berasal dari areal Izin Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)/ Industri Pengelolaan Kayu Hilir (IPKH) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan jika kayu tersebut berasal hutan hak maka dapat menggunakan Surat Keterangan Asal Usul sesuai dengan Permenhut Nomor

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: P-30/Menhut-II/2012 TANGGAL 17 Juli 2012 dan apabila jenis kayu diluar dari yang ditentukan dalam Permenhut tersebut dan berasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KR disertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut Penggunaan Sendiri dan bila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melanggar ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa selama ini belum ada masyarakat yang datang di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaporkan kepemilikan hutan hakyang dibuktikan dengan hak atas tanah diluar kawasan hutan negara, yang dapat dibuktikan dengan alas titel berupa sertifikat hak milik, leter C atau girik, hak guna usaha (HGU), hak pakai, atau dokumen penguasaan/kepemilikan lainnya yang diakui oleh badan pertanahan nasional (BPN) guna dilakukan kualifikasi. Dan untuk di wilayah Desa Pelita Kec. Mandioli Utara tidak ada pemegang izin IUPHHK-HA / IUPHHK-RE / IPPKH / IPHHK / IPK atau izin lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa Salim Samat Alias Salim selaku Kepala Desa Belang-Belang saat menerbitkan/memberikan 3 (tiga) blanko SKAU kepada Saksi Udin Minggu Alias Udin, semua blanko SKAU harus sudah diisi oleh Terdakwa Salim Samat selaku Kepala Desa Belang-belang bukannya membiarkan 1 (satu) blanko dalam kondisi kosong, untuk dipergunakan atau diisi sendiri oleh Saksi Udin Minggu Alias Udin;
- Bahwa kerugian materil yang diderita oleh negara akibat illegalnya kayu tersebut diperkirakan sekitar dari Rp. 10.902.118, 20- (sepuluh juta Sembilan ratus dua ribu seratus delapan belas rupiah dan dua puluh sen);
- Bahwa pemerintah yang dalam hal ini Dinas Kehutanan pernah melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 kepada masyarakat;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**

SALIM SAMAT Alias SALIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Desa Belang-Belang;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Belang-Belang diberi wewenang oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Halmehera Selatan untuk mengeluarkan Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan, dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat) berdasarkan Surat Penunjukan Sementara Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Halmahera Selatan nomor : 522.3/651/2013 tanggal 5 September 2013 karena Terdakwa telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu berdasarkan surat keterangan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI nomor : KT.046/VI/BPPHP-XVI/SKAU/3/2013 tanggal 12 Juli 2013;
- Bahwa kemudian Saksi Udin Minggu Alias Udin yang merupakan pembeli kayu dan sebelumnya telah mengenal Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui telephone pada tanggal yang sudah Terdakwa ingat lagi di bulan Februari 2015 dan meminta kepada Terdakwa untuk menerbitkan/mengeluarkan blanko/formulir SKAU sebanyak 3 (tiga) set blangko;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi Atung Fotmona, SE yang merupakan pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendapatkan blanko/formulir SKAU dari saudara Atung Fotmona,SE sebanyak 3 (tiga) set pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) set blanko/formulir Terdakwa lalu menghubungi Saksi Udin Minggu Alias Udin tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2015 untuk dan meminta Saksi Udin Minggu Alias Udin menemui Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa memberikan dokumen SKAU kepada Saksi Udin Minggu yang merupakan pembeli kayu olahan untuk melakukan pengangkutan kayu dari Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara menuju ke Rum Kota Tidore;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Udin Minggu Alias Udin, Terdakwa lalu memberikan SKAU sebanyak 3 (tiga) lembar kepada Saksi Udin Minggu yang mana 1 (satu) formulir sudah diisi oleh terdakwa, 1 (satu) formulir kosongan tetapi

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditandatangani dan distempel oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) formulir kosong belum ditandatangani dan belum distempel oleh Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan formulir SKAU kosong agar nanti diisi oleh Saksi Udin Minggu Alias Udin setelah melakukan pemuatan kayu;
 - Bahwa terhadap 3 (tiga) set lembar blanko Terdakwa meminta Saksi Udin Minggu Alias Udin untuk membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perlembarnya, sehingga saat itu Saksi Udin Minggu Alias Udin membayar uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) blanko SKAU kepada Terdakwa;
 - Bahwa setahu Terdakwa formulir SKAU tersebut kemudian digunakan oleh Saksi Udin Minggu Alias Udin untuk melakukan pengangkutan kayu dari Desa Pelita menuju Tidore engan menggunakan kapal KLM Mambulu Jaya 02 yang dikemudikan/dinahkodai oleh Saksi La Asdun, yang mana ketika dalam perjalanan menuju Tidore tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 kapal KLM Mambulu Jaya 02 ditangkap di Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan oleh aparat Polres Halmahera Selatan yang sedang melakukan operasi razia ilegal logging kemudian dibawa dan diamankan di Polres Halmahera Selatan;
 - Bahwa ketika kapal KLM Mambulu Jaya 02 ditangkap aparat Polres Halmahera Selatan menanyakan kepada Saksi Udin Minggu Alias Udin perihal penggunaan dokumen SKAU kosong yang sebelumnya sudah ditanda tangani dan di stempel oleh Terdakwa, yang mana dokumen SKAU tersebut diisi oleh Saksi Udin Minggu Alias Udin dengan petunjuk dari Terdakwa dengan nama pemilik Desa Belang-belang tempat muat Desa Belang-belang nomor SKAU 05 dengan nomor bukti kepemilikan 01/blg/VI/2013;
 - Bahwa Terdakwa mengenal foto barang bukti berupa : 1 (satu) set dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor urut : 05, bukti kepemilikan asal hasil hutan nomor : 01 / 1319 / II / 2015, masa berlaku selama 14 hari dari tanggal 09 s/d 22 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tertanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Belang-Belang;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang**

Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor urut : 05, bukti kepemilikan asal hasil hutan nomor : 01 / 1319 / II / 2015, masa berlaku selama 14 hari dari tanggal 09 s/d 22 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kayu UD. Nur Iksan tertanggal 25 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tertanggal 23 Februari 2015 penerbiy Salim Samat;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal berupa;
 - 1 (satu) lembar Pas kecil No. : 552.1 / 29 / PK / DISHUB KT – 2014;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat No. Urut dari : 552.1 / 28 / SER / DISHUBKOMINFO – KT / 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. : CC.I / KSOP II / 160 / II / BST-2015 tanggal 14 Februari 2015;
 - 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal tanggal 14 Februari 2015;
 - 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor Urut DL.237 / I / 12 / SY.TMB-91 tanggal 05 Oktober 1993 atas nama Asdun;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kecakapan (60) ML, No. : AL.00 / 2 / 13 / ADPEL.TTE-2005 tanggal 20 Januari 2005 atas nama Kardi Asdun.
- 860 (delapan ratus enam puluh) keping kayu olahan dengan ukuran bervariasi dengan volume 19,7862 m3;
- 1 (satu) buah kapal barang KLM Mambulu Jaya 02;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Belang-Belang diberi wewenang oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Halmehera Selatan untuk mengeluarkan Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, Surat

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan, dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat) berdasarkan Surat Penunjukan Sementara Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Halmahera Selatan nomor : 522.3/651/2013 tanggal 5 September 2013 karena Terdakwa telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu berdasarkan surat keterangan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI nomor : KT.046/VI/BPPHP-XVI/SKAU/3/2013 tanggal 12 Juli 2013;

- Bahwa pada bulan Februari 2014 Saksi Udin Minggu Alias Udin yang merupakan pembeli kayu dan sebelumnya telah mengenal Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui telephone dan meminta kepada Terdakwa untuk menerbitkan/mengeluarkan blanko/formulir SKAU sebanyak 3 (tiga) set blanko;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi Atung Fotmona, SE yang merupakan pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendapatkan blanko/formulir SKAU dari saudara Atung Fotmona,SE sebanyak 3 (tiga) set;
- Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) set blanko/formulir Terdakwa lalu menghubungi Saksi Udin Minggu Alias Udin untuk selanjutnya meminta Saksi Udin Minggu Alias Udin menemui Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa memberikan dokumen SKAU kepada Saksi Udin Minggu yang merupakan pembeli kayu olahan untuk melakukan pengangkutan kayu dari Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara menuju ke Rum Kota Tidore;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 setelah bertemu dengan Saksi Udin Minggu Alias Udin, Terdakwa lalu memberikan SKAU sebanyak 3 (tiga) lembar kepada Saksi Udin Minggu yang mana 1 (satu) formulir sudah diisi oleh terdakwa, 1 (satu) formulir kosong tetapi sudah ditandatangani dan distempel oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) formulir kosong belum ditandatangani dan belum distempel oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan formulir SKAU kosong agar nanti diisi oleh Saksi Udin Minggu Alias Udin setelah melakukan pemuatan kayu;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) set lembar blanko Terdakwa meminta Saksi Udin Minggu Alias Udin untuk membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perlembarnya, sehingga saat itu Saksi Udin Minggu Alias Udin membayar uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) blanko SKAU kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa formulir SKAU tersebut kemudian digunakan oleh Saksi Udin Minggu Alias Udin untuk melakukan pengangkutan kayu dari Desa Pelita menuju Tidore engan menggunakan kapal KLM Mambulu Jaya 02 yang dikemudikan/dinahkodai oleh Saksi La Asdun, yang mana ketika dalam perjalanan menuju Tidore tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 kapal KLM Mambulu Jaya 02 ditangkap di Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan oleh aparat Polres Halmahera Selatan yang sedang melakukan operasi razia Ilegal logging kemudian dibawa dan diamankan di Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa ketika kapal KLM Mambulu Jaya 02 ditangkap aparat Polres Halmahera Selatan menanyakan kepada Saksi Udin Minggu Alias Udin perihal penggunaan dokumen SKAU kosong yang sebelumnya sudah ditanda tangani dan di stempel oleh Terdakwa, yang mana dokumen SKAU tersebut diisi oleh Saksi Udin Minggu Alias Udin dengan petunjuk dari Terdakwa dengan nama pemilik Desa Belang-belang tempat muat Desa Belang-belang nomor SKAU 05 dengan nomor bukti kepemilikan 01/blg/VI/2013;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Dakwan Pertama : Melanggar Pasal 105 huruf f Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

----- ATAU

Dakwan Kedua : Melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan, yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan adalah dakwaan **Alternatif Kesatu** yaitu: melanggar Pasal 105 huruf f Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 “Setiap Pejabat”;
- 2 ”Menerbitkan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Sesuai Dengan Kewenangannya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Pejabat;

Menimbang, bahwa “Setiap Pejabat” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam suatu jabatan tertentu yang dalam tugas dan pelaksanaannya memiliki kewenangan yang disebut dengan kewenangan diskresioner. Dimana dalam hal ini pejabat tersebut adalah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini seorang pejabat yang diajukan dimuka persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **SALIM SAMAT Alias SAMAT** yang mana selain selaku Kepala Desa Belang-belang kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa juga menjabat sebagai seseorang yang sebagaimana diatur didalam Peraturan Perundang-undangan adalah selaku Pejabat yang dapat menerbitkan dokumen yang berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak yaitu sebagaimana diatur didalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan RI No. : P.30 / MENHUT-II / 2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa diberi kewenangan selaku pejabat penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Surat Keterangan Asal Usul sesuai dengan alat bukti Surat berupa : Surat Keterangan (Serifikat) Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemantauan Produksi Wilayah XVI NO. : KT.046 / VI / BPPHP-XV / SKAU / 3 / 2013 tanggal 12 Juli 2013 yang menerangkan Saudara Salim Samat selaku Kepala Desa Belang-belang telah mengikuti Pembekalan Pengukuran dan Pengenalan Jenis Kayu dari Hutan Hak dan Surat Penunjukan Sementara Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan No. : 522.3 / 651 / 2013 tanggal 05 September 2013;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah sesuai dengan keterangan Saksi Atung Fatmona, SE dan keterangan Terdakwa sendiri yang mana sesuai dengan keterangan Saksi Atung Fatmona, SE , bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa pada saat dilakukannya pelatihan Pengukuran dan Pengenalan Jenis Kayu dari Hutan Hak yang diselenggarakan pada sekitar tahun 2013 bertempat di Hotel Buana Lipu Kota Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Salim Samat Alias Salim sudah dinyatakan lulus dan menerima sertifikat, selanjutnya terdakwa juga pernah mendatangi Saksi Atung Fatmona,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE untuk meminta Blanko SKAU, dan kemudian Saksi Atung Fatmona, SE memberikan/menerbitkan 3 (tiga) lembar SKAU kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu mengikuti jalannya persidangan, pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur”Setiap Pejabat“ dalam pasal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menerbitkan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Penggunaan

Kawasan Hutan Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Sesuai Dengan Kewenangannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2015 bertempat di Kos-kosan tepatnya di Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan telah melakukan dengan sengaja menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa selaku pejabat yang diberikan kewenangan sesuai dengan Perundang-undangan untuk mengeluarkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI No. : P.30 / MENHUT-II / 2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak tersebut awalnya ditemui oleh Sdr. Udin Minggu dengan tujuan untuk meminta dokumen pengangkutan hasil hutan kayu berupa SKAU (Surat Keterangan Asal Usul). Kemudian oleh terdakwa diberikan 3 (tiga) bendel dokumen SKAU yang mana 1 (satu) formulir sudah diisi oleh terdakwa, 1 (satu) formulir kosong tetapi sudah terdakwa tanda tangan dan distempel, sedangkan 1 (satu) formulir kosong belum ditanda tangan dan belum distempel oleh terdakwa. Tujuan terdakwa memberikan formulir SKAU kosong agar nanti diisi oleh saudara Udin Minggu setelah melakukan pemuatan kayu. Dimana selanjutnya untuk dokumen yang formulir kosong tetapi sudah terdakwa tanda tangan dan distempel tersebut digunakan oleh Sdr. Udin Minggu untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu berupa berupa 860 (delapan ratus) keping kayu olahan jenis Buarau dan Binuang sejumlah 19,7862 m3 yang diperoleh Sdr. Udin Minggu dengan cara membeli dari masyarakat Desa Pelita yang tidak memiliki bukti kepemilikan hutan hak antara lain sertifikat hak milik, leter C atau girik, hak guna usaha (HGU), hak pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh BPN seperti surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat yang menerangkan tetntang penguasaan tanah, surat pernyataan penguasaan tanah yang dibuat

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat yang menguasai tanah/lahan tersebut yang ditandatangani oleh saksi-saksi, ketua RT/RW dan mengetahui kepala desa/lurah setempat, surat keterangan penguasaan tanah negara yang dibuat dan ditandatangani oleh masyarakat yang menguasai tanah/lahan dimaksud. Dimana sesuai dengan keterangan Ahli Sdr. Hamdani Habrawi, selain tidak memiliki alas titel Desa Pelita belum ditetapkan oleh Bupati Halsel/pejabat lain yang berwenang sebagai Wilayah yang ditunjuk sebagai Wilayah Hutan Hak. Dimana sesuai dengan keterangan Ahli tersebut jika wilayah tersebut belum ditetapkan sebagai Wilayah Hutan Hak serta lokasi pengambilan kayu tidaklah dilengkapi dengan Alas Titel, dokumen pengangkutan kayu yang digunakan bukanlah SKAU melainkan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) dan/atau SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat). Dalam hal ini terdakwa tidaklah memiliki hak dan kewenangan untuk mengeluarkan SKAU untuk pengangkutan di Desa Pelita oleh Sdr. Udin Minggu tersebut serta dimana prosedur penerbitan SKAU yang diberikan kepada Udin Minggu tersebut tidaklah sesuai dengan peraturan Per-UU-an dan dikeluarkan dalam bentuk kosong yang hanya ditandatangani serta disetempel oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Tnpa Hak“ dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 105 huruf f Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, harus dinyatakan telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya bahwa Terdakwa terbukti secara **sah** dan **meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 860 (delapan ratus enam puluh) keping kayu jenis Binuang dan Samama atau sama dengan 19,7862 m3 dengan uang pengganti hasil lelang barang bukti sitaan tersebut sebesar Rp.10.902.118, 20- (sepuluh juta sembilan ratus dua ribu seratus delapan belasrupiah dan dua sen), dan barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**. Namun demikian, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Asdun Alias La Asdun, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Asdun Alias La Asdun;

Menimbang, bahwa sementara mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal barang KLM Mambulu Jaya 02 beserta 1 (satu) set dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor urut : 05, bukti kepemilikan asal hasil hutan nomor : 01 / 1319 / II / 2015, masa berlaku selama 14 hari dari tanggal 09 s/d 22 Maret 2015, 1 (satu) lembar nota pembelian kayu UD. Nur Iksan tertanggal 25 Februari 2015, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tertanggal 23 Februari 2015 penerbit Salim Samat, 1 (satu) bundel dokumen kapal berupa; 1 (satu) lembar Pas kecil No. : 552.1 / 29 / PK /

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUB KT – 2014, 1 (satu) lembar Sertifikat No. Urut dari : 552.1 / 28 / SER /
DISHUBKOMINFO – KT / 2015, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. : CC.I /
KSOP II / 160 / II / BST-2015 tanggal 14 Februari 2015, 1 (satu) lembar Daftar Anak
Buah Kapal tanggal 14 Februari 2015, 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan /
Keberangkatan Kapal, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor Urut DL.237 /
I / 12 / SY.TMB-91 tanggal 05 Oktober 1993 atas nama Asdun, 1 (satu) lembar foto copy
Surat Keterangan Kecakapan (60) ML, No. : AL.00 / 2 / 13 / ADPEL.TTE-2005 tanggal
20 Januari 2005 atas nama Kardi Asdun, 860 (delapan ratus enam puluh) keping kayu jenis
Binuang dan Samama atau sama dengan 19,7862 m³, merupakan barang bukti yang
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal
16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa
di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat
angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan
dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/
pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut. maka
sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**. Namun
demikian, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain yaitu
perkara atas nama Terdakwa Asdun Alias La Asdun, maka barang bukti tersebut
ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara
lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Asdun Alias La Asdun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang diterapkan kepada Terdakwa terdapat
ketentuan mengenai denda, maka denda tersebut juga akan dijatuhkan dengan disertai
pilihan apabila denda tersebut tidak dibayar;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan Sanksi pidana dan ketentuan mengenai
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf f Jo. Pasal 108 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 maka kepada Terdakwa dikenakan juga pidana
tambahan berupa uang pengganti, yang apabila tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa
dikenakan hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah
ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepada Terdakwa
dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar
putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hutan dan lingkungan serta ekosistemnya menjadi rusak;
- Perbuatan Terdakwa adalah sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap Negara sebesar Rp. 10.902.118,20 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah dan Dua Puluh Sen);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 105 huruf f Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SALIM SAMAT alias SALIM tersebut diatas , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Tanpa Hak Menerbitkan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu*** “;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIM SAMAT alias SALIM , oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menghukum terhadap terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.10.902.118,20.-(sepuluh juta sembilan ratus dua ribu seratus delapan belas rupiah dan dua puluh sen), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) set dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor urut : 05, bukti kepemilikan asal hasil hutan nomor : 01 / 1319 / II / 2015, masa berlaku selama 14 hari dari tanggal 09 s/d 22 Maret 2015;
 - ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian kayu UD. Nur Iksan tertanggal 25 Februari 2015;
 - ⇒ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tertanggal 23 Februari 2015 penerbit Salim Samat;
 - ⇒ 1 (satu) bundel dokumen kapal berupa;
 - ⇒ 1 (satu) lembar Pas kecil No. : 552.1 / 29 / PK / DISHUB KT – 2014;
 - ⇒ 1 (satu) lembar Sertifikat No. Urut dari : 552.1 / 28 / SER / DISHUBKOMINFO – KT / 2015;
 - ⇒ 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. : CC.I / KSOP II / 160 / II / BST-2015 tanggal 14 Februari 2015;
 - ⇒ 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal tanggal 14 Februari 2015;
 - ⇒ 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal;
 - ⇒ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor Urut DL.237 / I / 12 / SY.TMB-91 tanggal 05 Oktober 1993 atas nama Asdun;
 - ⇒ 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kecakapan (60) ML, No. : AL.00 / 2 / 13 / ADPEL.TTE-2005 tanggal 20 Januari 2005 atas nama Kardi Asdun;
 - ⇒ 860 (delapan ratus enam puluh) keping kayu olahan dengan ukuran bervariasi dengan volume 19,7862 m³;
 - ⇒ 1 (satu) buah kapal barang KLM Mambulu Jaya 02;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Asdun Alias La Asdun;

- 7 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **SENIN** tanggal **6 Juli 2015** oleh kami: **Kelik Trimargo, SH., MH.,** sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, SH., MH.,** dan **Bonita Pratiwi Putri, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Alexander Yoel**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **Muhammad Baharuddin, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **MUSTAMIN, SH., MH.**

KELIK

TRIMARGO, SH., MH.

2 **BONITA PRATIWI PUTRI, SH.**

Panitera Pengganti

ALEXANDER YOEL.